



LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024



KECAMATAN MLARAK
KABUPATEN PONOROGO

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena hanya dengan bimbingan, rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 ini bisa selesai tersusun sebagai bentuk laporan kinerja pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan dari Kecamatan Mlarak kepada Pemerintah maupun masyarakat mengenai semua program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan.

Kinerja pada instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategic, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu Laporan Kinerja (LKj) ini juga digunakan sebagai sarana evaluasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Mlarak sehingga dapat diketahui masalah-masalah dan hambatan - hambatan yang dihadapi dan selanjutnya dapat digunakan sebagai tolak ukur dan bahan perencanaan maupun keperluan tindak lanjut dimasa yang akan datang agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Mlarak, 31 Desember 2024

Camat Mlarak



Joko Setiawan, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197906081998021001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum.....	2
C. Isu Strategis	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
A. Rencana Strategis SKPD	21
1. Visi	21
2. Misi	23
3. Tujuan.....	24
4. Sasaran.....	25
5. Indikator Kinerja	25
B. Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Pengukuran Capaian Kinerja	28
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	29
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran.....	29
B. Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
LAMPIRAN :	
a. Bagan Organisasi	
b. Matrik Renstra	
c. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
d. Pengukuran Kinerja Tahun 2024	
e. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Mlarak.

Laporan kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Kecamatan Mlarak.

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2024 berpedoman pada Renstra baru yaitu Review Renstra 2024-2026. Pada Review Renstra 2024-2026 visi misi Kecamatan mengacu pada visi misi Kepala Daerah Terpilih. Pada Tahun 2024, Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo menetapkan 2 (dua) sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2024 yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja ;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja.

Pencapaian kinerja atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan disusun dalam Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dibuat untuk melengkapi Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran-sasaran pembangunan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dalam rangka menciptakan *good governance* di sektor publik yang mana hal tersebut menuntut adanya kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, transparan serta akuntabilitas. Di dalam penyusunannya, Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo senantiasa memperhatikan sasaran serta indikator kinerja yang tercantum di dalam indikator kinerja utama (IKU).

Capaian kinerja Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo selama Tahun 2024 menunjukkan keberhasilan baik pada sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan maupun pada sasaran Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi.	80	99	119	Sangat Baik
Sasaran Strategis 2				
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
Prosentase Desa yang Meningkatkan Skor IDMnya.	100	100	100	Sangat Baik

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian Kinerja Kecamatan Mlarak mencapai 119% dan dapat dikategorikan Sangat Baik.

Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo umumnya.

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi SKPD dalam mencapai tujuan adalah :

- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dibidangnya.
- b. Tersedianya Struktur Organisasi dengan kejelasan peran masing-masing lini/staf maupun pelaksana teknis dan lintas sektor.
- c. Terdapatnya Sistem Informasi yang aktual dalam bidang pelayanan publik.
- d. Terdapatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) digunakan untuk acuan dan tolak ukur dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran antara lain :

1. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
2. Belum membudayanya perilaku disiplin dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara salah satunya menekankan pada asas akuntabilitas, oleh karena itu dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Setiap pejabat dituntut untuk dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kecamatan Mlarak merupakan aktualisasi dari semangat menyeluruh untuk mewujudkan dan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu diharapkan dengan disusunnya LKj akan tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan publik sesuai yang diharapkan masyarakat yang akhirnya tercipta adanya good governance.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. GAMBARAN UMUM

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kecamatan Mlarak terletak di ketinggian 109 meter sampai dengan 232 meter dipermukaan laut dengan luas wilayah 37,20 Km² yang secara administratif terbagi dalam 15 desa yaitu :

1. Desa Tugu
2. Desa Candi
3. Desa Totokan
4. Desa Ngrukem
5. Desa Siwalan
6. Desa Joresan
7. Desa Nglumpang
8. Desa Gontor
9. Desa Gandu
10. Desa Jabung
11. Desa Bajang
12. Desa Mlarak
13. Desa Serangan
14. Desa Suren
15. Desa Kaponan

Batas fisik wilayah Kecamatan Mlarak :

Batas fisik :
Sebelah utara : Kecamatan Siman
Sebelah timur : Kecamatan Pulung
Sebelah selatan : Kecamatan Sambit
Kecamatan Siman
Sebelah barat : Kecamatan Jetis

Tabel 1.1
Banyaknya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan
Dusun Dirinci Menurut Desa di Kecamatan Mlarak
Tahun 2024

DESA	RUKUN TETANGGA (RT)	RUKUN WARGA (RW)	DUSUN
TUGU	28	10	5
CANDI	15	6	3
TOTOKAN	17	7	3
NGRUKEM	26	8	4
SIWALAN	19	6	3
JORESAN	12	6	3
NGLUMPANG	16	8	4
GONTOR	16	4	2
GANDU	17	8	4
JABUNG	19	9	3
BAJANG	18	7	3
MLARAK	19	8	4
SERANGAN	11	4	2
SUREN	15	6	3
KAPONAN	19	7	3
JUMLAH	267	104	49

GAMBAR 1
PETA WILAYAH KECAMATAN MLARAK



2. Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Mlarak sampai dengan akhir Tahun 2024 adalah sejumlah 35.987 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki sejumlah 17.954 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 18.033 jiwa.

Rincian data jumlah penduduk di Kecamatan Mlarak Rincian data jumlah penduduk di Kecamatan Mlarak dapat disajikan sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
BANYAKNYA PENDUDUK
DIRINCI MENURUT JENIS KELAMIN DAN
UMUR DI KECAMATAN MLARAK TAHUN 2024

UMUR/TAHUN	PENDUDUK		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
0-4	1.030	953	1.983
5-9	1.140	1.120	2.260
10-14	1.344	1.192	2.536
15-19	1.193	1.132	2.325
20-24	1.291	1.144	2.435
25-29	1.270	1.159	2.429
30-34	1.258	1.221	2.479
35-39	1.385	1.367	2.752
40-44	1.295	1.288	2.583
45-49	1.296	1.386	2.682
50-54	1.184	1.295	2.479
55-59	1.142	1.202	2.344
60-64	951	1.106	2.057
65-69	699	744	1.443
70-74	597	639	1.236
75 dst	716	978	1.694
JUMLAH	17.791	17.926	35.717

Sumber : Kecamatan Mlarak Dalam Angka Tahun 2022.

Jumlah Penduduk

- Jumlah laki – laki : 17.791 Jiwa
- Jumlah perempuan : 18.926 Jiwa
- Jumlah penduduk seluruhnya : 35.717 Jiwa
- Jumlah KK : 14.638 Jiwa

3. Kondisi Ekonomi

Potensi Unggulan Kecamatan Mlarak

Potensi Pertanian dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Mlarak. Komoditi pertanian yang menonjol di Kecamatan Mlarak adalah padi, jagung, ubi, kacang tanah dan kedelai. Sedangkan potensi industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Mlarak serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang

mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

Beberapa potensi yang dimiliki Kecamatan Mlarak antara lain:

1. Memiliki lokasi yang cukup strategis.
2. Terdapat jalan penghubung antar wilayah (Kabupaten Ponorogo menuju Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur).
3. Komposisi struktur penduduk berada pada kelompok usia produktif
4. Masih terdapat lahan belum terbangun yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pengembangan fasilitas pendukung.
5. Masih luasnya lahan pertanian, selain untuk kegiatan produksi pertanian juga dapat difungsikan sebagai daya tarik wisata dalam bentuk kegiatan edukasi.
6. Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang dapat menunjang kegiatan ekonomi di Kecamatan Mlarak, salah satunya Pasar Mlarak di Desa Mlarak.

4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai

wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Mlarak berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Tugas

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;

- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi :

- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Camat

- 1. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a. Menyenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi :
- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
 - b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 - e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat Kecamatan

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
 - b) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
 - c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
 - e) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
 - f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
 - g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - h) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
 - i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan; dan
 - j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

Sekretariat kecamatan terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
- 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
- 3) Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
- 4) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
- 5) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- 6) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- 7) Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
- 8) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
 - 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - 4) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
 - 5) Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;

- 6) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

c. Seksi Tata Pemerintahan

1. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
 - f) Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
 - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
 - i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
 - f) Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
 - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
 - h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - i) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - f) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
 - h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - i) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
 - j) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - k) Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;
 - l) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- m) Pelaksanaan koordinasi secara vertikal dengan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten; dan
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b) Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
 - f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
 - g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. Seksi Pelayanan Umum

1. Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
 - b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 - c. Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
 - d. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Struktur Organisasi Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan, yang terdiri :
 - 1) Sekretariat Kecamatan.
 - a) Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
 - 2) Seksi Tata Pemerintahan.
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 5) Seksi Kesejahteraan masyarakat
 - 6) Seksi Pelayanan Umum
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Mlarak
Kabupaten Ponorogo**



5. Personil

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 17 (Tujuh belas) orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut :

Berdasarkan Struktural (Eselon), Fungsional dan Staf :

➤ Eselon III a	:	1	orang
➤ Eselon III b	:	1	orang
➤ Eselon IV a	:	3	orang
➤ Eselon IV b	:	2	orang
➤ Staf	:	6	orang
➤ Penjaga & Tenaga Kebersihan	:	2	orang +
JUMLAH	:	15	orang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

➤ S-3	:	-	orang
➤ S-2	:	4	orang
➤ S-1	:	5	orang
➤ Sarjana Muda	:		orang
➤ SLTA	:	6	orang
➤ SLTP	:	-	orang +
JUMLAH	:	15	orang

Berdasarkan Golongan :

➤ Golongan IV	:	3	orang
➤ Golongan III	:	10	orang
➤ Golongan II	:	2	orang
➤ Golongan I	:	-	orang +
JUMLAH	:	15	orang

Berdasarkan Umur / Usia :

➤ Usia 30 – 35 tahun	:	0	orang
➤ Usia 36 - 40 tahun	:	0	orang
➤ Usia 41 - 45 tahun	:	3	orang
➤ Usia 46 - 50 tahun	:	4	orang
➤ Usia 51 - 55 tahun	:	6	orang
➤ Usia > 56 tahun	:	2	orang +
JUMLAH	:	15	orang

Dari data di atas, menunjukkan bahwa di Kecamatan Mlarak untuk jabatan strukturalnya telah terpenuhi. Namun untuk kelancaran pelaksanaan tugas masih terdapat kendala dikarenakan ada beberapa jabatan struktural yang tidak memiliki / terdapat kekurangan staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

C. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum, isu strategis yang dihadapi Kecamatan Mlarak antara lain :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan sehingga pelayanan publik tidak bisa maksimal.
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam.
3. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya, ketika undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran

kecamatan secara terperinci. UU Desa juga hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas.

4. Beberapa usulan yang diajukan dalam upaya penguatan peran pemerintah kecamatan dalam menjembatani peran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi serta mendukung pemerintah desa dalam pelaksanaan UU Desa adalah:
 - a. memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih terperinci;
 - b. meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa;
 - c. memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU Desa kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS SKPD

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mlarak merupakan perencanaan jangka menengah Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang berisi tentang gambaran tujuan dan sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan serta sesuai dengan visi, misi dan program Bupati Ponorogo.

Renstra Kecamatan Mlarak merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo yang mencakup tugas pokok dan fungsi Kecamatan di Wilayah Kabupaten Ponorogo, yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Mlarak.

Dengan renstra memastikan bahwa sumber daya dan dana wilayah diarahkan untuk menangani isu-isu strategis dan permasalahan prioritas, sekaligus menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan. Kecuali itu, melalui renstra, arah pembangunan Kecamatan Mlarak bisa lebih dipahami masyarakat, sehingga melahirkan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab.

Penyusunan Renstra Kecamatan Mlarak telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dan dilaksanakan secara partisipatif antar instansi dan stakeholder terkait. Secara ringkas, Renstra Kecamatan Mlarak dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. VISI

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, penyusunan perencanaan pembangunan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan sistematis, terpadu, terarah sesuai dengan cita-cita yang ingin diwujudkan. Suatu hal yang mendasar dari setiap perencanaan adalah perumusan visi dan misi, yang merupakan suatu nilai yang ingin dicapai dalam periode tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan kondisi umum masyarakat Kabupaten Ponorogo saat ini, permasalahan yang dihadapi, tantangan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang dan sesuai dengan cita-cita Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, maka visi Kecamatan Mlarak yang ingin diwujudkan adalah :

“ Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat ”

(*Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa*)

Selanjutnya, sebagai komitmen dari Visi tersebut, maka pemerintah Kabupaten Ponorogo merumuskan misi pembangunan 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata ;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya ;
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah, Tangkas, dan Responsif.

2. MISI

Misi adalah suatu rumusan atau upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan komitmen tersebut bagi kecamatan Mlarak berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan kecamatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Mempertimbangkan perubahan lingkungan yang dihadapi serta memperhitungkan kemungkinan untuk dijabarkan dalam arah kebijakan, maka rumusan misi Kecamatan Mlarak Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Membentuk Budaya Keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal memecahkan masalah.
2. Mengelola seluruh sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan, serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial.
3. Mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan umum.
4. Membangun sistem pertanian modern, sebagai basis pengembangan model ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tangguh, memicu investasi dan industri, serta berperan menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah.
5. Menata kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai, berwawasan kelestarian lingkungan,

sekaligus upaya mempercepat pengurangan ketimpangan antara wilayah pedesaan dengan perkotaan.

6. Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin, pengangguran serta perluasan kesempatan kerja.
7. Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang hebat dan bertaqwa.

Misi Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo merujuk pada misi pertama Kepala Daerah yaitu:

Misi 1 : “ *Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap, dan berkemampuan andal dalam memecahkan masalah* ”.

Misi Kecamatan Mlarak tersebut di atas, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam tujuan, yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan Kecamatan Mlarak harus konsisten dengan tugas dan fungsinya sebagai pembantu Bupati sesuai kewenangan yang dimilikinya, terutama diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas serta kemudahan pelayanan pada masyarakat yang berkualitas.

3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Mlarak perlu menetapkan tujuan pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tahun 2024 - 2026 adalah “ ***Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan*** “.

Dengan indikator tujuan : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

4. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai, dalam rumusan secara spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu yang secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Sasaran merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam waktu tertentu. Di dalam menetapkan sasaran hendaknya menggunakan prinsip **SMART**.

Specific: Sasaran harus menyatakan persisnya apa yang ingin dicapai.

Measurable: Suatu sasaran harus dapat diukur sehingga memungkinkan untuk menentukan apakah sasaran tersebut telah dicapai.

Achievable: Sasaran harus realistis sesuai dengan keadaan dimana sasaran tersebut ditetapkan dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia untuk kegiatannya.

Relevant: Sasaran hasil harus relevan bagi orang yang bertanggung jawab untuk mencapai keberhasilannya.

Time Bound: Sasaran hasil harus menetapkan batasan waktu untuk mencapainya. Batas waktu sasaran tersebut juga harus realistis.

Adapun sasaran – sasaran yang dimaksud adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi.
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.

5. INDIKATOR KINERJA

Indikator merupakan alat untuk mengukur. Dapat diartikan indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur kinerja atau pencapaian suatu organisasi. Penetapan indikator kinerja mengacu pada Renstra Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang berfokus pada pemenuhan tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu yang semakin meningkat. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran demi mewujudkan tujuan, maka Kecamatan Mlarak menetapkan beberapa indikator kinerja yaitu :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama dan Target 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi.	%	80
2.	Prosentase Desa yang Meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya.	%	90

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja Tahun dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan Mlarak dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja (LKj). Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Mlarak Tahun 2024 setelah ada reviu yang mengacu pada RPJMD , Renstra serta Renja baru seperti dituangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN MLARAK
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi.	1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi.	80
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.	2 Prosentase Desa yang Meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya.	90

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Selaku pengemban amanah, Kecamatan Mlarak melaksanakan kewajiban melalui penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Mlarak. Laporan tersebut disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Mlarak disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Mlarak Tahun 2024 yang penyusunannya telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Agar dapat dilakukan analisa terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada awal tahun telah ditetapkan Standart Pencapaian dengan skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkat atau urutan.

Tabel 3.1
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Skala penilaian pada tabel 3.1 akan digunakan untuk menilai kinerja Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Secara umum, capaian kinerja pada Tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Pencapaian Perjanjian Kinerja Kecamatan Mlarak Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi.	a) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat(SKM) Pelayanan Administrasi.	80	99	119
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.	b) Prosentase Desa yang Meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya.	90	100	110

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran

Analisis capaian kinerja menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang.

2.1 Capaian Sasaran 1 : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi.*

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi diukur dengan 1 indikator sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi.	80	99	119

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi.	80	79,48	86,90	99

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA Dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
			2024	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi.	90	100	110

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi.

Tahun 2024 target realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi sebesar 80%, dapat direalisasi sebesar 99%. Persentase capaiannya yaitu 119%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka tingkat kemajuannya sebesar 113%. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja Tahun 2024, Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo mencapai predikat sangat berhasil.

Pada Tahun 2024 target realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi sebesar 80%, terealisasi sebesar 98%. Persentase capaiannya yaitu 99%. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2024, Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo mencapai predikat sangat berhasil.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja

Pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana.

Sarana Pelayanan adalah faktor penting untuk terciptanya suatu pelayanan yang baik. Sarana dan prasaranayang dimaksud adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Fasilitas sarana dan prasarana di Kecamatan Mlarak secara umum mendukung dalam pelayanan kepada Masyarakat.

2. Prosedur Pelayanan

Yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Pada dasarnya, pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan Mlarak

secara umum sudah sesuai dengan SPP dan SOP, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Dari segi waktu kepengurusan relatif sudah baik karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Begitupun dari segi biaya yang sudah tidak lagi harus dikeluarkan oleh masyarakat.

3. Tingkat Pengetahuan dan Kemampuan Pegawai

Kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik pada umumnya sudah baik. Dari beberapa faktor penilaian yaitu etika pelayanan, manajemen pelayanan, disiplin dan tanggungjawab aparat terlihat dari kesimpulan hasil survey kepuasan masyarakat menyatakan cukup baik.

4. Dukungan dari setiap elemen masyarakat

Masyarakat merupakan elemen yang paling berkepentingan terhadap pelayanan publik. Pelayanan Publik yang baik akan memudahkan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi adalah berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat pada Kecamatan Mlarak masih terdapat unsur-unsur yang belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, antara lain kenyamanan lingkungan, hal ini berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut adalah mengoptimalkan sarana prasarana pendukung pelayanan yang tersedia serta mengusulkan anggaran untuk mendesain tata letak/ruang pelayanan masyarakat dalam rencana program kegiatan Kecamatan Mlarak. Selain itu juga diharapkan meningkatkan kebersihan, kerapihan dan keteraturan lingkungan pelayanan sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi pencari layanan.

Tabel 3.6
Rencana Aksi Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2024 (Rp.)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi .	Prosentase Administrasi perkantoran dan kepegawaiaan Untuk Mendukung Kelancaran tugas pokok dan fungsi	<i>Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah</i>	0
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0
			Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasikinerja SKPD	0
			<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.745.775.200
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.726.675.200
			Penyediaan Administrasi Tugas ASN	19.100.000
			Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Akhir tahun SKPD	0
			<i>Adminitrasi kepegawaian pearngkat daerah</i>	11.400.000
			Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	11.400.000
			<i>Administrasi Umum perangkat daerah</i>	140.378.945
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	2.500.000
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan	35.194.900

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2024 (Rp.)
			kantor	
			Penyediaan bahan logistik kantor	93.315.145
			Penyediaan Barang cetak dan pengandaan	4.958.900
			Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	0
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4.410.000
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	17.484.950
			Penyediaan jasa surat menyurat	2.100.000
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	11.384.950
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.497.874
			Penyediaan jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.197.874
			Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	57.300.000
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	30.036.200
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta	30.036.200

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2024 (Rp.)
		Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum.	Perencanaan Kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.	0

2.2 Capaian Sasaran 2 : *Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.*

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan diukur dengan indikator sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.	Prosentase Desa yang Meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya.	90	100	116

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2022	2023	2024
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.	Prosentase Desa yang Meningkatkan Skor (Indeks Desa Membangun) IDMnya.	90	100	100	100

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA dari Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
			2024	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.	Prosentase Desa yang Meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya.	90	100	116

Untuk mengukur Capaian Kinerja sasaran meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan digunakan Indikator Kinerja “ Prosentase Desa yang meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya “.

Untuk menilai capaian kinerja tersebut tersebut maka akan dibandingkan skor IDM dari masing-masing Desa Tahun 2022 dan dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2024. Adapun Skor IDM dari masing-masing Desa di Kecamatan Mlarak pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM)
Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Mlarak Tahun 2022

NO	Nama Desa	Nilai IDM	Status
1.	Tugu	0,6400	Berkembang
2.	Candi	0,6610	Berkembang
3.	Totokan	0,6100	Berkembang
4.	Ngrukem	0,5900	Berkembang
5.	Siwalan	0,7100	Maju
6.	Joresan	0,6400	Berkembang
7.	Nglumpang	0,7100	Maju
8.	Gontor	0,6435	Berkembang
9.	Gandu	0,6600	Berkembang
10.	Jabung	0,6300	Berkembang
11.	Bajang	0,6400	Berkembang
12.	Mlarak	0,7100	Maju
13.	Serangan	0,6200	Berkembang
14.	Suren	0,6300	Berkembang
15.	Kaponan	0,6000	Berkembang

Sumber : Laporan Pemuthakiran Status Perkembangan Desa Kecamatan Mlarak Tahun 2022.

Berdasarkan data diatas, dapat terlihat bahwa semua Desa di Kecamatan Mlarak termasuk dalam kategori berkembang, adapun nilai IDM terendah adalah Desa Totokan dengan Nilai sebesar 6249 sedangkan nilai IDM tertinggi diperoleh desa Siwalan dengan nilai sebesar 7355. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat perkembangan desa, akan ditampilkan Skor IDM dari masing-masing Desa di Kecamatan Mlarak Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM)
Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Mlarak Tahun 2024

NO	Nama Desa	Nilai IDM	Status
1.	Tugu	0,6514	Berkembang
2.	Candi	0,6882	Berkembang
3.	Totokan	0,6249	Berkembang
4.	Ngrukem	0,6001	Berkembang
5.	Siwalan	0,7355	Maju
6.	Joresan	0,6647	Berkembang
7.	Nglumpang	0,7147	Maju
8.	Gontor	0,6436	Berkembang
9.	Gandu	0,6644	Berkembang
10.	Jabung	0,6385	Berkembang
11.	Bajang	0,6471	Berkembang
12.	Mlarak	0,7185	Maju
13.	Serangan	0,6271	Berkembang
14.	Suren	0,6323	Berkembang
15.	Kaponan	0,6252	Berkembang

Sumber : Laporan Pemuthakiran Status Perkembangan Desa Kecamatan Mlarak Tahun 2024.

Berdasarkan data diatas, dapat terlihat bahwa semua desa di Kecamatan Mlarak termasuk dalam kategori berkembang, adapun nilai IDM terendah adalah Desa Totokan dengan nilai sebesar 6249 sedangkan nilai IDM tertinggi diperoleh Desa Siwalan dengan Nilai sebesar 7355. Apabila ditelaah lebih lanjut, walaupun tingkat perkembangan desa tetap dalam kategori berkembang, namun skor IDM dari masing masing desa mengalami peningkatan. Peningkatan Skor IDM dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.12
Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM)
Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Mlarak Tahun 2024

NO	Nama Desa	Nilai IDM	Status
1.	TUGU	0,7243	Maju
2.	CANDI	0,7052	Berkembang
3.	TOTOKAN	0,7090	Maju
4.	NGRUKEM	0,7206	Maju
5.	SIWALAN	0,8857	mandiri
6.	JORESAN	0,7600	Maju
7.	NGLUMPANG	0,7524	Maju
8.	GONTOR	0,8184	mandiri
9.	GANDU	0,7468	Maju
10.	JABUNG	0,8314	mandiri
11.	BAJANG	0,8263	mandiri
12.	MLARAK	0,7260	Maju
13.	SERANGAN	0,7351	Maju
14.	SUREN	0,6879	berkembang
15.	KAPONAN	0,7343	Maju

Sumber : Laporan Pemuthakiran Status Perkembangan Desa Kecamatan Mlarak Tahun 2024.

Berdasarkan data diatas, dapat terlihat bahwa semua desa di Kecamatan Mlarak termasuk dalam kategori berkembang, adapun nilai IDM terendah adalah Desa Suren dengan nilai sebesar 6879 sedangkan nilai IDM tertinggi diperoleh Desa Siwalan dengan Nilai sebesar 8857. Apabila ditelaah lebih lanjut, walaupun tingkat perkembangan desa tetap dalam kategori berkembang, namun skor IDM dari masing masing desa mengalami peningkatan. Peningkatan Skor IDM dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Skor Indeks Desa Membangun (IDM)
Antara Tahun 2022 Sampai dengan Tahun 2024

NO	Nama Desa	Nilai IDM Tahun 2022	Nilai IDM Tahun 2023	Nilai IDM Tahun 2024	Keterangan
1.	Tugu	0,6400	0,6514	0,7243	Meningkat
2.	Candi	0,6610	0,6882	0,7052	Meningkat
3.	Totokan	0,6100	0,6249	0,7090	Meningkat
4.	Ngrukem	0,5900	0,6001	0,7206	Meningkat
5.	Siwalan	0,7100	0,7355	0,8857	Meningkat
6.	Joresan	0,6400	0,6647	0,7600	Meningkat
7.	Nglumpang	0,7100	0,7147	0,7524	Meningkat
8.	Gontor	0,6435	0,6436	0,8184	Meningkat
9.	Gandu	0,6600	0,6644	0,7468	Meningkat
10.	Jabung	0,6300	0,6385	0,8314	Meningkat
11.	Bajang	0,6400	0,6471	0,8263	Meningkat
12.	Mlarak	0,7100	0,7185	0,7260	Meningkat
13.	Serangan	0,6200	0,6271	0,7351	Meningkat
14.	Suren	0,6300	0,6323	0,6879	Meningkat
15.	Kaponan	0,6000	0,6252	0,7343	Meningkat

Sumber : Laporan Pemuthakiran Status Perkembangan Desa Kecamatan Mlarak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024.

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa semua desa skor IDM pada Tahun 2022 mengalami peningkatan, apabila disandingkan dengan target capaian kinerja sasaran kedua yaitu meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang di tetapkan sebesar 80%, maka realisasi yang dicapai melebihi target yaitu sebesar 100%. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja Tahun 2024, Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo mencapai predikat sangat berhasil.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana yang tersedia adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan. Kurangnya fasilitas-fasilitas kantor dapat menunjang motivasi pegawai dalam pelaksanaan kegiatan organisasi Pemerintah Kecamatan.
2. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan mampu membantu dalam menyelesaikan tugas terutama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat.
3. Adanya keberagaman tingkat pemahaman Kepala Desa dan Perangkat di desa-desa terhadap mekanisme pemerintahan dan regulasi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa salah satu mandate pembentukan kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Untuk melaksanakan

ketentuan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, Bupati Ponorogo menerbitkan beberapa peraturan Bupati diantaranya adalah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan di Desa. Peraturan-peraturan Bupati tersebut memberikan delegasi kepada Camat untuk memberikan Pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, namun demikian dalam peraturan Bupati tersebut belum memberikan batasan-batasan terkait sejauh mana kewenangan Camat dalam melakukan pembinaan dan Pengawasan kepada pemerintah Desa. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tidak bisa berjalan secara optimal.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih terperinci;
2. meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa;
3. memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU Desa kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan.

Tabel 3.13
Rencana Aksi Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2024 (Rp.)		
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dibidang administrasi.	Prosentase administrasi perkantoran dan kepegawaiaan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi. Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang di susun tepat waktu. Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layang fungsi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA H AN DAERAH KABUPATEN / KOTA	<i>Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>			
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.	0		
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD.	0		
			<i>Administrasi keuangan perangkat daerah</i>			
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.726.675.200,00		
			Penyediaan administrasi tugas ASN	19.100.000,00		
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	0		
			<i>Administrasi kepegawaiaan perangkat daerah</i>			
			Pengadan Pakaian dinas beserta adtribut kelengkapannya	11.400.000,00		
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	7.500.000,00		
			Fasilitasi Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	00,00		
			Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	34.000.000,00		

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2024 (Rp.)
			Fasilitasi Pelaksanaan Kota Sehat.	00,00
			Fasilitasi Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.	00,00
			Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama.	15.000.000,00

B. REALISASI ANGGARAN

Perincian anggaran Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Ponorogo disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Realisasi Belanja Kecamatan Mlarak Tahun 2024

No	Uraian	Belanja Tidak Langsung			Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	1.726.675.200	1.713.435.982	98,15	68.036.200	49.973.200	73,45
2.	Belanja Barang dan Jasa	140.378.945	139.803.200	99,59	96.497.874	96.352.777	99,85
3.	Belanja Modal	-	-	-	,00	,00	00
	Jumlah	1.886.154.145	1.853.239.182	98,25	164.534.074	146.325.977	88,93

Berdasarkan tabel diatas, total anggaran Kecamatan Mlarak pada Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 1.886.154.145** Anggaran tersebut terdiri atas belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan) sebesar **Rp. 1.853.239.182** dan belanja langsung yang dipergunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan yang dimuat dalam dokumen perencanaan sebesar **Rp. 164.534.074**

Besaran anggaran belanja langsung dialokasikan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai Kecamatan Mlarak pada Tahun 2024. Dari pagu Anggaran sebesar **Rp. 1.886.154.145** dan direalisasikan sebesar Rp. **1.853.239.182** atau **98,25%**.

Sedangkan belanja langsung dialokasikan anggaran untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 29 (dua puluh kegiatan) Kegiatan dari pagu anggaran sebesar **Rp. 164.534.074** dapat direalisasikan sebesar **Rp. 146.325.977** atau sebesar 88,93% yang artinya terdapat penghematan anggaran sebesar Rp.

18.208.097 atau 11,07 %

Adapun alokasi anggaran per sasaran pembangunan sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.15
Alokasi Per Sasaran Pembangunan
SKPD Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi.	140.378.945	99,59
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.	Prosentase Desa yang Meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya.	68.036.200	73,45

Penyerapan Anggaran rata rata mencapai 100%. Sedangkan Penyerapan pada Program Pelayanan administrasi perkantoran yaitu Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik. Hal ini dikarenakan ada kebijakan untuk Rasionaliasi Anggaran. Apabila dikaitkan antara Kinerja Pencapaian Sasaran dengan Penyerapan Anggaran, maka Pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan Penyerapan Anggaran yang 100% menunjukkan bahwa Dana yang disediakan untuk Pencapaian Sasaran Pembangunan Tahun 2024 telah mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilakukan.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Per sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.16
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi.	80%	80.48%	102%	68.036.200	49.973.200	73,45
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.	Prosentase Desa yang Meningkatkan Skor Indeks Desa membangun (IDM) nya.	90%	100%	116%	140.378.945	139.803.200	99,59

Dari tabel 3.16 diatas maka dapat dihitung tingkat Efisiensi dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan	102%	73,45	28,55%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.	Prosentase Desa yang Meningkatkan Skor Indeks Desa membangun (IDM) nya.	116%	99,59	16,41%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama Tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo selama tahun 2021 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dalam Renstra 2024-2026.

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Administrasi sebesar 102% dengan serapan anggaran sebesar 73,45% sehingga terdapat efisiensi sebesar 28,55%. Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kecamatan sebesar 116% dengan serapan anggaran sebesar 99,99% sehingga tidak terdapat efisiensi sebesar 16,41%.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja langsung Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 164.534.074** jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp. 146.325.977** atau sebesar 88,93% yang artinya terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. **18.208.097** atau 11,07 %.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari faktor-faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian sasaran guna mewujudkan tujuan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Adanya target yang tercapai maupun yang tidak tercapai, akan dilakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang ada selama tahun anggaran 2021 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang

B. SARAN

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu keberhasilan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk terobosan baru dalam program kerja Kecamatan Mlarak dengan penajaman indikator kinerja.
2. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan, hendaknya seiring dengan pola perencanaan program yang partisipasif dan pengalokasian anggaran yang signifikan.
3. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam rangka pencapaian target sasaran strategis guna mewujudkan tujuan SKPD;
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi pemahaman dan mekanisme manajerial internal organisasi di Lingkungan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dapatnya ditingkatkan.



Mlarak, 31 Desember 2024

Camat Mlarak

Joko Setiawan, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197906081998021001

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi** : KECAMATAN MLARAK
Visi : PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Taqwa)
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah, Tangkas dan Responsif
- Tujuan** : Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
 2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah;
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya ;
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan ;
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati ;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

KINERJA UTAMA / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi.	1) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun.	Dokumen SKM	Camat Mlarak

<p>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.</p>	<p>2) Prosentase Desa yang meningkat Skor IDMnya.</p>	<p>Jumlah Desa yang meningkat skor IDMnya _____ x 100 % Jumlah Desa se Kecamatan</p>	<p>Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Desa (Data IDM)</p>	<p>Camat Mlarak</p>
---	---	--	--	---------------------

Ponorogo, 31 Desember 2024

CAMAT MLARAK



JOKO SETIAWAN, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19790608 199802 1 001

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN

SKPD : KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO
Tahun : 2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		CAPAIAN (%) 2024
					2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi.	80	79,48	86,90	110%
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.	Prosentase Desa yang meningkat Skor IDMnya.	90	100	100	116%

Mlarak, 31 Desember 2024

Camat Mlarak



Joko Setiawan, S,STP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197906081998021001

RENCANA AKSI TAHUN 2024 OPD KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		I	II	III	IV
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di Bidang Administrasi.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi.	-	77	-	-

NO	PROGRAM			KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		I	II	III	IV
1.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	77 %	Fasilitasi percepatan standar pelayanan minimal di wilayahnya	Jumlah SOP yang diterbitkan	38 dokumen	Percepatan standar pelayanan minimal	-	V	-	-

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		I	II	III	IV
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan.	Prosentase Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya.	-	80	-	-

NO	PROGRAM			KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	NAMA PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		I	II	III	IV
1.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Prosentase Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	77 %	Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa	Jumlah Produk hukum Desa yang tersusun.	75 dokumen	Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa	√	√	√	√
				Fasilitasi penyusunan program kerja dan pembinaan ke Desa/Kelurahan.	Jumlah Desa yang menyusun dokumen perencanaan Pembangunan desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan	15 Desa	Pembinaan program kerja ke Desa/Kelurahan	V	V	V	V

				perundang undangan.							
				Fasilitasi pengembangan Desa (Lomba Desa).	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa Tingkat Kecamatan.	15 Desa	Pelaksanaan dalam Lomba Desa		√		
				Fasilitasi bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).	Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).	15 Desa	Pelaksanaan dalam kegiatan BBGRM		√		
				Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).	Jumlah PKK Aktif	15 Desa	Pelaksanaan kegiatan PKK	√	√	√	√
				Fasilitasi pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa	Jumlah desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD dan Dana Desa	15 desa	Monitoring Evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa	-	√	√	√
				Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang	15 desa	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	√			
				Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penanganan kasus gangguan trantibum	1 kasus	Pelaksanaan kegiatan FKPSB	√	√	√	√
				Fasilitasi peneyelenggaraan festival budaya daerah.	Jumlah kelompok seni budaya aktif	15 kelompok	Pelaksanaan festival budaya daerah		√		
				Fasilitasi penyelenggaran peringatan Kemerdekaan RI.	Jumlah even yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI.	4 even	Pelaksanaan kegiatan HUT RI		√		
				Fasilitasi pelaksanaan Kota Sehat.	Jumlah pokja sehat yang difasilitasi	15 pokja sehat	Pelaksanaan kegiatan Kota Sehat			√	

			Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olahraga.	Jumlah <u>even</u> olahraga yang diikuti.	1 event	Pelaksanaan kegiatan kompetisi olahraga		√		
			Fasilitasi kerukunan umat beragama	Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan	29 fasilitasi	Pelaksanaan kegiatan keagamaan	√	√	√	√

Mlarak, 31 Desember 2024

Camat Mlarak



Joko Setiawan, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197906081998021001



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN MLARAK**

Jalan Raya Mlarak-Sambit No.10, Mlarak, Ponorogo, Jawa Timur 63472,
Telepon 0352-311355

Website :<https://mlarak.ponorogo.go.id> Email.kecamatan.mlarak16@gmail.com

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joko Setiawan, S.STP., M.Si

Jabatan : Camat Mlarak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Sugiri Sancoko, S.E.,M.M.

Jabatan : Bupati Ponorogo

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mlarak , 23 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Sugiri Sancoko

Pihak Pertama,

Joko Setiawan, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197211271992011001

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	80 %
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan , Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang Meningkatkan Skor IDM nya	90 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 1.990.713.900	PAPBD
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp. 78.287.800	PAPBD
3.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 0	PAPBD
4.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp. 11.000.000	PAPBD
5.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp. 36.452.800	PAPBD
	Jumlah	Rp. 2.116.474.500	

Pihak Kedua,

Sugiri Saucoko

Mlarak, 23 Oktober 2024

Pihak Pertama,

Joko Setiawan, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197211271992011001



LAPORAN KINERJA (LKj) SEKRETARIS KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024



KECAMATAN MLARAK
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dapat disusun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan perwujudan tanggungjawab atas kinerja Sekretaris Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang berpedoman pada Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.

Laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretaris Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Sekretaris Kecamatan Mlarak
Kabupaten Ponorogo



Joana Da Costa, S. Sos., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP 197601091995102001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
D. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
E. Struktur Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	4
C. Perjanjian Kinerja.....	4
D. Capaian Kinerja	4
E. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	6
F. Rencana Tindak Lanjut.....	8
G. Tanggapan Atasan Langsung.....	9
BAB III PENUTUP	10
C. Kesimpulan.....	10

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Sasaran, Indikator dan Target Sekretaris Kecamatan Mlarak.....	4
Tabel	2.2	Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....	5
Tabel	2.3	Capaian Kinerja Sekretaris kecamatan Mlarak	5
Tabel	2.4	Pencapaian Kinerja dan Anggaran (<i>Cost per Outcome</i>).....	5
Tabel	2.5	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024..	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat Kecamatan	2
------------	---	---

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
- b) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
- c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- e) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
- f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- h) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
- i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan; dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Kecamatan



Sekretariat kecamatan terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - 1) Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
 - 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
 - 3) Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
 - 4) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/aset daerah di lingkungan Kecamatan;
 - 5) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - 6) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - 7) Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
 - 8) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
 - 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;

- 4) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- 5) Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
- 6) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Sekretaris Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tanggal 01 Desember 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

**Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target
Sekretaris Kecamatan**

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga Kecamatan.	1 Persentase Administrasi Perkantoran sesuai SOP.	100 %
		2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi.	100 %
		3 Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu.	100 %

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Capaian Kinerja
Sekretariat Kecamatan**

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga Kecamatan.	Persentase Administrasi Perkantoran sesuai SOP.	100 %	100 %	100
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi.	100 %	100 %	100
	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu.	100 %	100 %	100

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*Cost per Outcome*)

Sasaran Program / kegiatan	Indikator or Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran : Meningkatnya Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga Kecamatan	Persentase Administrasi Perkantoran sesuai SOP.	100%	100%	100%	83.365.330	82.232.500	99%
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi.	100%	100%	100%	42.883.050	41.578.759	97%
	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu.	100%	100%	100%	0	0	0%

Dari tabel tersebut dapat diuraikan prosentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) Sekretaris Kecamatan sebagai berikut :

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Sekretaris Kecamatan sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 98%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Sekretaris Kecamatan pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Prosentase Administrasi Perkantoran sesuai SOP dengan target 100% terealisasi 99% sehingga capaiannya sebesar 99%.
2. Indikator kinerja Jumlah Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi dengan target 100% terealisasi 97% sehingga capaiannya sebesar 97%.
3. Indikator kinerja Prosentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 3 (tiga) indikator kinerja Sekretariat Kecamatan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori “**Sangat Berhasil**”. Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Adanya komitmen bersama.
2. Dukungan perencanaan bagus.
3. Dukungan data yang lengkap dan benar.
4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Didukung dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik.
5. Adanya Koordinasi dan Kerjasama yg baik dengan Lintas Sektor.

Hal ini tidak terlepas dari komitmen Sekretaris Kecamatan dengan Camat yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sekretaris Kecamatan, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2024 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024

No.	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	83,365,330	82,232,500	99
	a. Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan.	3,000,000	3,000,000	100
	b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	12,998,520	12,048,000	93
	c. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga.	2,000,000	2,000,000	100
	d. Penyediaan jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan.	25,200,000	21,420,000	85
	e. Penyediaan jasa kebersihan kantor.	28,294,000	28,231,000	100
	f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	0	0	0
	g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan.	0	0	0
	h. Penyediaan Makanan dan Minuman.	74,341,330	74,122,500	100
	i. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah dan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	5,024,000	4,110,000	82

No.	Program	Anggaran		%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	0	0	0
	j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	42,883,050	41,578,759	97
3.	Program Peningkatan disiplin dan peningkatan sumber daya aparatur	0	0	0
	k. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	0	0	0
4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	0	0	0
	l. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	0	0	0
	m. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun.	0	0	0
	n. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	0	0	0
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.	11,000,000	11,000,000	100
	o. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.	0,00	0,00	0
	JUMLAH	288,106,230	279,742,759	95,6

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Sekretariat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Ada beberapa anggaran kegiatan yang dirasa masih kurang
2. Sarana dan prasarana yang ada usianya sudah tua, sehingga tidak berfungsi secara optimal.
3. Kurang tertib dan teraturnya biodata dan data kepegawaian oleh personil pegawai di Kecamatan.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penghematan anggaran untuk pemenuhan semua administrasi kantor agar tercapai dan terpenuhi sesuai SOP dan SPP

2. Membuat skala prioritas perbaikan sarana dan prasarana supaya layak fungsi.
3. Permintaan data bila ada pengusulan KP dan KGB yang bersangkutan.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Mengusulkan kenaikan anggaran untuk administrasi perkantoran supaya sesuai SOP dan SPP
2. Perbaikan sarana dan prasarana yang tidak layak fungsi supaya dapat berfungsi dengan baik.
3. Melengkapi semua administrasi kepegawaian supaya dapat tercapai tepat waktu.

E. Tanggapan Atasan Langsung.

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Sekretaris Kecamatan. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Sekretaris Kecamatan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain.....

.....

.....

.....

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo merupakan pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran untuk mengatur dan mengendalikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Adapun capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 99,26%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran untuk administrasi kantor harus tersedia dan cukup supaya administrasi perkantoran sesuai dengan SOP dan SPP.
- b. Mengusulkan kenaikan anggaran untuk program sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai, kendaraan dinas yang memadai, sehingga dapat berfungsi dengan baik.
- c. Administrasi kepegawaian tepat waktu membutuhkan kesadaran dari pegawai yang bersangkutan dan petugas kepegawaian yang mampu melaksanakan administrasi kepegawaian.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Mengetahui,
Camat Mlarak



Joko Setiawan, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197211271992011001

Mlarak, 31 Desember 2024
Pihak Pertama,
Sekretaris Kecamatan Mlarak



Joana Da Costa, S.Sos., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP 197601091995102001

**LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN, PENYUSUNAN
PROGRAM DAN PELAPORAN
KECAMATAN MLARAK
TAHUN 2024**



**KECAMATAN MLARAK
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Mlarak , 31 Desember 2024
Pihak Pertama,



Subolo, S.Sos
Penata (III/c)
NIP 197206132003011005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
F. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
H. Perjanjian Kinerja.....	2
I. Capaian Kinerja	2
J. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	5
K. Rencana Tindak Lanjut.....	6
L. Tanggapan Atasan Langsung.....	6
BAB III PENUTUP	8
D. Kesimpulan.....	8

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Sasaran, Indikator dan Target Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	2
Tabel	2.2	Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....	2
Tabel	2.3	Capaian Kinerja Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo....	3
Tabel	2.4	Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome).....	3
Tabel	2.5	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024..	5

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
3. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
4. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
5. Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
6. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tanggal 01 Desember 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Mlarak

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan di Lingkungan Kecamatan.	1 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu.	5 Dokumen
		2 Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	8 Dokumen
		2 Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	21 Dokumen
		3 Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan dan Teknis Kegiatan.	4 Orang
		4 Jumlah surat permintaan Pembayaran SPP LS yang tersusun.	140 SPP

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Tahun 2024**

Sasaran Program/ kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan di Lingkungan Kecamatan.	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu.	5 Dokumen	5 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	21 Dokumen	21 Dokumen	100
	Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan dan Teknis Kegiatan.	4 Orang	4 Orang	100
	Jumlah surat permintaan Pembayaran SPP LS yang tersusun.	140 SPP	140 SPP	100

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome)

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran : Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Di Lingkungan Kecamatan.	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu.	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	21 Dokumen	21 Dokumen	100%	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan dan Teknis Kegiatan.	4 Orang	4 Orang	100%	25.200.000	21.420.000	85%
	Jumlah surat permintaan Pembayaran SPP LS yang tersusun.	140 SPP	140 SPP	100%			

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 85%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 5 (Lima) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dengan target 5 dokumen terealisasi sejumlah 5 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD dengan target 8 dokumen terealisasi sejumlah 8 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 21 dokumen terealisasi sejumlah 21 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator kinerja Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan dengan target 4 orang terealisasi sejumlah 4 orang sehingga capaiannya sebesar 100%.
5. Indikator kinerja Jumlah Surat Permintaan Pembayaran SPP LS yang tersusun dengan target 140 SPP terealisasi sejumlah 140 SPP sehingga capaiannya sebesar 100%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 5 (lima) indikator kinerja Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan dengan persentase capaian kinerja sebesar 85% masuk kepada kategori **“Sangat Berhasil”**. Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Adanya perencanaan kerja yang terprogram.
2. Adanya komitmen bersama dalam pengelolaan keuangan kecamatan.
3. Adanya Data yang lengkap dan benar dalam rangka penyusunan rencana kerja, rencana strategis dan dokumen keuangan.
4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
5. Dukungan koordinasi yang cukup baik.

Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan dengan Sekretaris Kecamatan yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2020 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024

No.	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Teknis Kegiatan	25.200.000	21.420.000	85%
2.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
	a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.			
	b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.			
	c. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD.			
	JUMLAH	25.200.000	21.420.000	85%

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan adalah dalam penyusunan dokumen baik laporan keuangan, laporan perencanaan maupun capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang terkadang belum tepat hasil dan tepat waktu.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah menyusun dokumen laporan keuangan, laporan perencanaan, laporan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diharapkan juga tepat hasil.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan jumlah dokumen laporan keuangan, dokumen perencanaan dan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung.

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain.....

.....

.....

.....

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN


Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Sebagai pengelola keuangan dan penyusunan program serta pelaporan, maka Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 85%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah adanya permasalahan dalam penyusunan dokumen baik laporan keuangan, laporan perencanaan maupun capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang terkadang belum tepat hasil dan tepat waktu, untuk itu Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo diharapkan pada tahun depan untuk meningkatkan jumlah dokumen laporan keuangan, dokumen perencanaan dan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tepat hasil.

Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.


Mengetahui,
Sekretaris Kecamatan Mlarak



Joana Da Costa, S.Sos., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP 197601091995102001

Mlarak , 31 Desember 2024

Kasubag Keuangan, Penyusunan Program
dan Pelaporan Kecamatan Mlarak



Subolo, S.Sos.
Penata (III/c)
NIP 197206132003011005



**LAPORAN KINERJA (LKj)
PENGADMINISTRASI UMUM PADA
SUBBAG. KEUANGAN, PENYUSUNAN
PROGRAM DAN PELAPORAN
(BENDAHARA)
KECAMATAN MLARAK
TAHUN 2024**



**KECAMATAN MLARAK
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024**

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi Umum pada Subbag. Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahara) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

Pengadministrasi Umum pada Subbag. Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahara) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melakukan kegiatan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi keuangan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Umum pada Subbag. Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahara) sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Data Administrasi Keuangan.	Jumlah Dokumen SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran.	12 Dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan Pembayaran Pajak.	12 Dokumen
		Jumlah Konsep Surat Perintah Tugas.	20 Konsep
		Jumlah Konsep Surat tentang Keuangan, Penyusunan Program & Pelaporan.	50 Konsep

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Subbag. Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahara) Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Subbag. Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahara) Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN


Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum pada Subbag. Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahara) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Subbag. Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahara) pada Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2024 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Subbag. Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahara) sebesar 96,75% dengan kriteria "**BAIK**".

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan jumlah dokumen laporan keuangan, dokumen perencanaan dan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tepat hasil.

Mlarak , 6 Nopember 2024

Mengetahui,
Kasubag Keuangan, Penyusunan
Program Dan Pelaporan



Subolo, S.Sos.
Penata (III/c)
NIP 197206132003011005

Pengadministrasi Umum Pada Subbag.
Keuangan, Penyusunan Program Dan
Pelaporan (Bendahara)



Hanik Maryana, S.E.
Penata Muda (III/a)
NIP 198203192009032006



**LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN MLARAK
TAHUN 2024**



**KECAMATAN MLARAK
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Mlarak, 31 Desember 2024

Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo



Yunan Agung Prabakti, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197702162009031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A. Perjanjian Kinerja.....	2
B. Capaian Kinerja	2
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	5
D. Rencana Tindak Lanjut.....	7
E. Tanggapan Atasan Langsung.....	7
BAB III PENUTUP	8
A. Kesimpulan.....	8

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Sasaran, Indikator dan Target Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	2
Tabel	2.2	Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....	2
Tabel	2.3	Capaian Kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	3
Tabel	2.4	Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome).....	3
Tabel	2.5	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2020..	5

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
2. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
3. Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
4. Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/aset daerah di lingkungan Kecamatan;
5. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
6. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
7. Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
8. Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tanggal 1 Desember 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mlarak

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Kepegawaian.	1 Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola.	1.050 surat
		2 Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian.	100%
		3 Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	1 orang
		4 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang diperbaiki.	6 unit
		5 Jumlah Laporan Pembayaran Listrik/Internet yang dibayarkan.	12 laporan
		6 Jumlah penerima mamin harian	20 pegawai
		7 Jumlah Rapat Koordinasi dalam dan Luar daerah yang diikuti	20 rapat
		8 Jumlah Kendaraan operasional yang dipelihara.	5 unit
		9 Jumlah penerima jasa kebersihan	2 orang
		10 Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang digunakan.	12 laporan
		11 Jumlah Penerima pakaian dinas beserta perlengkapannya.	20 Orang

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2024**

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Kepegawaian.	Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola.	1.050 surat	1.045 surat	99,52
	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian.	100%	100	100
	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	1 orang	1 Orang	100
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki.	6 unit	6 unit	100
	Jumlah Laporan Pembayaran Listrik/Internet yang dibayarkan.	12 laporan	12 laporan	100
	Jumlah penerima mamin harian	20 pegawai	20 pegawai	100

	Jumlah Rapat Koordinasi dalam dan Luar daerah yang diikuti	20 rapat	20 rapat	100
	Jumlah Kendaraan operasional yang dipelihara.	5 unit	5 unit	100
	Jumlah penerima jasa kebersihan	2 orang	2 orang	100
	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang digunakan.	12 laporan	12 laporan	100
	Jumlah Penerima pakaian dinas beserta perlengkapannya.	20 Orang	20 orang	100

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome)

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Kepegawaian.	Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola.	1.050 surat	1045 surat	99,52%	83.365.330	82.232.500	99%
	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian.	100%	100%	100%	0	0	0
	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	1 orang	1 Orang	100%			
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang diperbaiki.	6 unit	6 unit	100%			
	Jumlah Laporan Pembayaran Listrik/Internet yang dibayarkan.	12 laporan	12 laporan	100%			
	Jumlah penerima mamiharian	20 pegawai	20 pegawai	100%			
	Jumlah Rapat Koordinasi dalam dan Luar daerah yang diikuti	20 rapat	20 rapat	100%			
	Jumlah Kendaraan operasional yang dipelihara.	5 unit	5 unit	100%			
	Jumlah penerima jasa kebersihan	2 orang	2 orang	100%			
	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang digunakan.	12 laporan	12 laporan	100%			
	Jumlah Penerima pakaian dinas beserta perlengkapannya.	20 Orang	20 orang	100%			

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian sebesar 99% dan capaian serapan anggaran sebesar 99 %. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola dengan target 1050 surat terealisasi sejumlah 1045 surat sehingga capaiannya sebesar 99%.
- b. Indikator kinerja Jumlah Persentase Keakuratan Data Kepegawaian dengan target 100% terealisasi sejumlah 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.
- c. Indikator kinerja Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dengan target 1 orang terealisasi sejumlah 1 orang sehingga capaiannya sebesar 100%.
- d. Indikator kinerja Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki dengan target 6 unit terealisasi sejumlah 6 unit sehingga capaiannya sebesar 100%.
- e. Indikator kinerja Jumlah Laporan pembayaran listrik/internet yang dibayarkan dengan target 12 laporan terealisasi sejumlah 12 laporan sehingga capaiannya sebesar 100%.
- f. Indikator kinerja Jumlah Penerima Mamin Harian dengan target 20 pegawai terealisasi sejumlah 20 Pegawai sehingga capaiannya sebesar 100%.
- g. Indikator kinerja Jumlah Rapat Koordinasi dalam dan luar daerah yang diikuti target 20 rapat terealisasi sejumlah 20 rapat sehingga capaiannya sebesar 100%.
- h. Indikator kinerja Jumlah Kendaraan operasional yang dipelihara dengan target 5 unit terealisasi sejumlah 5 unit sehingga capaiannya sebesar 100%.
- i. Indikator kinerja Jumlah Penerima Jasa Kebersihan dengan target 2 orang terealisasi sejumlah 2 orang sehingga capaiannya sebesar 100%.
- j. Indikator kinerja Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang digunakan dengan target 12 laporan terealisasi sejumlah 12 laporan sehingga capaiannya sebesar 100%.
- k. Indikator kinerja Jumlah Penerima Pakaian Dinas beserta perlengkapannya dengan target 20 orang terealisasi sejumlah 20 orang sehingga capaiannya sebesar 100%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 11 (sebelas) indikator kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,96% masuk kepada kategori “**Sangat Berhasil**”. Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Adanya perencanaan kerja yang terprogram.
2. Adanya komitmen bersama.
3. Adanya Data yang lengkap dan benar dalam rangka pengajuan KGB, KP dan Data2 kepegawaian lainnya.
4. Dukungan sarana dan praarana yang memadai.
5. Dukungan koordinasi yang cukup baik.

Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasubag Umum dan Kepegawaian dengan Sekretaris Kecamatan yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasubag Umum dan Kepegawaian, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2024 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024

No.	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan.	3.000.000	3.000.000	100
	b. Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.998.520	12.048.000	87
	c. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga.	2000.000	2.000.000	100
	d. Penyediaan jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan.	25.200.000	21.420.000	85
	e. Penyediaan jasa kebersihan kantor.	28.294.000	28.231,000	100
	f. Penyediaan komponen	0	0	0

No.	Program	Anggaran		%
	instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.			
	g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	0,00	0,00	0,00
	h. Penyediaan Makanan dan Minuman.	74.341.330	74.122.500	99
	i. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah dan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.	4.000.000	4.000.000	100
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional.	42.883.050	41.578.750	97
	JUMLAH	192,716,900	186,400,250	96

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tempat penyimpanan arsip surat sehingga banyak surat yang rusak dan berserakan.
2. Terdapat beberapa kerusakan pada gedung kantor.
3. Keterbatasan anggaran sehingga jumlah pegawai yang mengikuti diklat hanya sedikit
4. Terdapat beberapa peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak layak pakai

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dibutuhkan lemari arsip untuk menyimpan arsip-arsip surat/dokumen agar tidak rusak
2. Dibutuhkan perbaikan gedung kantor agar suasana kerja lebih kondusif
3. Mengusulkan penambahan anggaran untuk diklat pegawai
4. Mengusulkan penambahan peralatan dan perlengkapan kantor yang baru

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

- a. Diusulkan untuk penganggaran almari arsip
- b. Diusulkan untuk rehab gedung kantor
- c. Mengusulkan penambahan anggaran untuk diklat pegawai
- d. Mengusulkan penambahan peralatan dan perlengkapan kantor yang baru

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasubag Umum dan Kepegawaian. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasubag Umum dan Kepegawaian di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain.....

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo.


Adapun capaian kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 99% dan capaian serapan anggaran sebesar 96%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya tempat penyimpanan arsip surat sehingga banyak surat yang rusak sehingga dibutuhkan lemari arsip untuk menyimpan arsip- arsip surat/dokumen agar tidak rusak. Untuk itu perlu diusulkan untuk penganggaran almari arsip.
- b. Terdapat beberapa kerusakan pada gedung kantor sehingga mengganggu kinerja pegawai sehingga diperlukan rehab gedung kantor
- c. Keterbatasan anggaran sehingga jumlah pegawai yang mengikuti diklat hanya sedikit sedangkan masih banyak pegawai yang belum pernah mengikuti diklat sehingga perlu mengusulkan penambahan anggaran untuk diklat pegawai.
- d. Terdapat beberapa peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak layak pakai sehingga perlu mengusulkan penambahan peralatan dan perlengkapan kantor yang baru untuk memperlancar kinerja pegawai.

Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Mengetahui,
Sekretaris Kecamatan



Joana Da Costa, S.Sos., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 197601091995102001

Mlarak, 31 Desember 2024
Kasubag Umum dan Kepegawaian



Yunan Agung Prabakti, S.H., M.Si.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197702162009031002



**LAPORAN KINERJA (LKj)
PENGADMINISTRASI UMUM
PADA SUBBAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KECAMATAN MLARAK
TAHUN 2024**



**KECAMATAN MLARAK
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024**

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Administrasi Kepegawaian.	Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat (KP)	4 Usulan
		Jumlah Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	4 Usulan
		Jumlah Usulan Pensiun	1 Usulan
		Jumlah Surat Masuk yang diagendakan dan didistribusikan	500 Surat
		Jumlah Surat Keluar yang diagendakan dan didistribusikan	300 Surat

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2024 sebagai berikut :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Administrasi Kepegawaian.	Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat (KP).	4 Usulan	4 Usulan	100
		Jumlah Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB).	4 Usulan	4 Usulan	100
		Jumlah Usulan Pensiun	1 Usulan	1 Usulan	100
		Jumlah Surat Masuk yang diagendakan dan didistribusikan.	500 Surat	500 Surat	100
		Jumlah Surat Keluar yang diagendakan dan didistribusikan.	300 Surat	315 Surat	105

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

.....

.....

.....

.....

.....

BAB III PENUTUP


A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2024 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian sebesar 101% dengan kriteria “**BAIK**”.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan administrasi bidang kepegawaian, Buku penjaminan Pegawai lebih dibuat rapi dan terkoordinir sehingga tidak ada Kenaikan Pangkat dan KGB yang terlambat.

Mengetahui,
Pihak Kedua



Yunan Agung Prabakti, S.H., M.Si.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197702162009031002

Mlarak, 31 Desember 2024

Pihak Pertama



Suhadi
Pengatur
NIP. 196707141994031010



**LAPORAN KINERJA (LKj)
PENGADMINISTRASI UMUM
PADA SUBBAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KECAMATAN MLARAK
TAHUN 2024**



**KECAMATAN MLARAK
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024**

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Administrasi Kepegawaian.	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai.	17 Dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan Kepegawaian.	18 Dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris dan Asset.	2 Dokumen
		Jumlah Konsep Surat tentang Umum dan Kepegawaian.	50 Konsep

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Administrasi Kepegawaian.	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai.	17 Dokumen	17 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Laporan Kepegawaian.	18 Dokumen	18 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris dan Asset.	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Konsep Surat tentang Umum dan Kepegawaian.	50 Konsep	49 Konsep	98

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

.....

.....

.....

.....

.....

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo.


Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2024 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian sebesar 99,5% dengan kriteria **“BAIK”**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan administrasi bidang kepegawaian, Buku penjaminan Pegawai lebih dibuat rapi dan terkoordinir sehingga tidak ada Kenaikan Pangkat dan KGB yang terlambat.

Mlarak, 31 Desember 2024

Mengetahui,
Kasubag Umum Dan Kepegawaian

Pengadministrasi Umum



Yunan Agung Prabakti, S.H., M.Si.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197702162009031002



Suhadi
Pengatur
NIP. 196707141994031010



**LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SEKSI
TATA PEMERINTAHAN
KECAMATAN MLARAK
TAHUN 2024**



**KECAMATAN MLARAK
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Mlarak, 31 Desember 2024
Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Mlarak Kabupaten Ponorogo



Bambang Kuncoro Hadi, S.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197511102003121008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A. Perjanjian Kinerja.....	2
B. Capaian Kinerja	2
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	4
D. Rencana Tindak Lanjut	6
E. Tanggapan Atasan Langsung.....	6
BAB III PENUTUP	8
A. Kesimpulan.....	8

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Sasaran, Indikator dan Target Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	2
Tabel	2.2	Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....	2
Tabel	2.3	Capaian Kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	3
Tabel	2.4	Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome).....	3
Tabel	2.5	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2020.	5

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/atau kelurahan;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
6. Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
7. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tanggal 1 Desember 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

**Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Tata Pemerintahan
Kecamatan Mlarak**

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Koordinasi dalam Melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa / Kelurahan serta Administrasi Kependudukan dan Pertanahan/keagrariaan.	1 Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan.	15 Desa
		2 Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun.	75 Dokumen
		3 Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) ADD.	15 Desa
		4 Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa.	15 Desa

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kasi Tata Pemerintahan Tahun 2024**

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Koordinasi dalam Melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa / Kelurahan serta Administrasi Kependudukan dan Pertanahan/keagrariaan.	Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan.	15 Desa	15 Desa	100
	Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun.	75 Dokumen	75 Dokumen	100
	Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) ADD.	15 Desa	15 Desa	100
	Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa.	15 Desa	15 Desa	100

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*Cost per Outcome*)

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran : Meningkatkan Koordinasi Dalam Melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa / Kelurahan serta Administrasi Kependudukan dan Pertanahan/keagrariaan	Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	15 Desa	15 Desa	100%	0	0	0
	Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun.	75 Dokumen	75 Dokumen	100%	0	0	0
	Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) ADD	15 Desa	15 Desa	100%	0	0	0
	Jumlah Laporan Kependudukan.	15 Laporan	15 Laporan	100%	0	0	0
	Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD dan Dana Desa.	15 Desa	15 Desa	100%	0	0	0

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Kasi Tata Pemerintahan pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 4 (Empat) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan dengan target 15 Desa terealisasi sejumlah 15 Desa sehingga capaiannya sebesar 100%.

2. Indikator kinerja Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun dengan target 75 Dokumen terealisasi sejumlah 75 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator kinerja Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) ADD dengan target 15 Desa terealisasi sejumlah 15 Desa sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator kinerja Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa dengan target 15 Desa terealisasi sejumlah 15 Desa sehingga capaiannya sebesar 100%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 4 (Empat) indikator kinerja Kasi Tata Pemerintahan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori "**Sangat Berhasil**". Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Didukung adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik.
2. Adanya Koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik antar Kecamatan dan Desa.
3. Adanya komitmen bersama.
4. Dukungan perencanaan kerja yang terprogram.
5. Dukungan data yang lengkap dan benar.
6. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
7. Dukungan koordinasi yang cukup baik dengan Lintas Sektor .

Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasi Tata Pemerintahan dengan Camat yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Tata Pemerintahan, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2024 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024

No.	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.			
	a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.	0	0	0
	b. Fasilitasi Penyusunan Program Kerja dan Pembinaan ke Desa/Kelurahan.	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

- a. Adanya sebagian desa yang lambat dalam penyelesaian penyusunan dokumen karena keterbatasan kemampuan SDM
- b. Adanya sebagian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD tidak segera menyepakati produk hukum desa
- c. Kurangnya pemahaman Perangkat Desa terhadap regulasi-regulasi yang ada
- d. Update data kependudukan kurang *real time* dan *valid*

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa yang baru dengan cara meningkatkan pemahaman terhadap aturan yang ada
2. Perlu adanya pemahaman terhadap BPD tentang berbagai aturan
3. Perlu adanya pemahaman pelaksana kegiatan sesuai tugasnya
4. Perlu *Update* data kependudukan secara rutin.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Masing-masing Desa perlu mengusulkan Pelatihan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang bisa didanai dari ADD
2. Mengadakan Pelatihan BPD
3. Perlu adanya pelatihan terhadap Pelaksana Kegiatan baik PTPKD, PKD dan TPK
4. Aplikasi kependudukan yang ada berbasis *database* agar senantiasa diperbaharui.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Tata Pemerintahan. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Tata Pemerintahan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain.....

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah Perlu adanya Pelatihan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa baik BPD, Pelaksana Kegiatan (PTPKD, PKD dan TPK) yang didanai dari ADD agar lebih memahami aturan yang ada serta menganggarkan pengadaan aplikasi kependudukan yang berbasis database agar data kependudukan lebih valid.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Mengetahui,
Camat Mlarak,



Joko Setiawan, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197211271992011001

Mlarak, 31 Desember 2024
Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Mlarak Kabupaten Ponorogo



Bambang Kuncoro Hadi, S.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197511102003121008



**LAPORAN KINERJA (LKj)
PENGADMINISTRASI UMUM PADA
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
(PENGELOLA ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN)
KECAMATAN MLARAK
TAHUN 2024**



**KECAMATAN MLARAK
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024**

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang administrasi pemerintahan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Data Administrasi Tata Pemerintahan Desa.	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa.	15 Dokumen
		Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun.	15 Desa
		Jumlah Konsep Surat tentang Tata Pemerintahan.	80 Konsep

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Data Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa.	15 Dokumen	15 Dokumen	100
		Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun.	15 Desa	15 Desa	100
		Jumlah Konsep Surat tentang Tata Pemerintahan.	80 Konsep	80 Konsep	100

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

.....

.....

.....

.....

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) pada Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2024 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan (Pengelola Administrasi Pemerintahan) sebesar 100% dengan kriteria **"BAIK"**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan Perlu adanya Pelatihan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa baik BPD, Pelaksana Kegiatan (PTPKD, PKD dan TPK) yang didanai dari ADD agar lebih memahami aturan yang ada serta menganggarkan pengadaan aplikasi kependudukan yang berbasis database agar data kependudukan lebih valid.

Mengetahui,
Kepala Seksi Tata Pemerintahan



Bambang Kuncoro Hadi, S.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197511102003121008

Ponorogo, 31 Desember 2024

Pengadministrasi Umum Pada Seksi Tata
Pemerintahan (Pengelola Administrasi
Pemerintahan)



Sudarsono
NIP. 196803022007011040



**LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SEKSI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN MLARAK
TAHUN 2024**



**KECAMATAN MLARAK
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024**


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Mlarak, 31 Desember 2024
Plt, Kasi Pemberdayaan
Masyarakat Kecamatan Mlarak



Subolo, S.Sos.
Penata (III/c)
NIP 197206132003011005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A. Perjanjian Kinerja.....	2
B. Capaian Kinerja	2
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	5
D. Rencana Tindak Lanjut	7
E. Tanggapan Atasan Langsung.....	8
BAB III PENUTUP	9
A. Kesimpulan	9

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	2
Tabel	2.2	Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....	3
Tabel	2.3	Capaian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	3
Tabel	2.4	Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome).....	4
Tabel	2.5	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2020..	6

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
3. Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
6. Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
7. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
9. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tanggal 31 Desember 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mlarak

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Koordinasi dalam Melaksanakan Pembinaan Perekonomian, Pembangunan, Produksi serta peran serta masyarakat dalam Pembangunan.	1 Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang.	15 Desa
		2 Jumlah Desa yang melaksanakan tertib Administrasi Pelaporan (SPJ) Dana Desa.	15 Desa
		3. Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan Dana Desa (DD).	15 Desa
		4 Jumlah Desa yang melaksanakan Kegiatan Gotong Royong.	15 Desa
		5 Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa Tingkat Kecamatan.	15 Desa
		6 Jumlah PKK Aktif.	15 Desa

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024**

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Koordinasi Dalam Melaksanakan Pembinaan Perekonomian, Pembangunan, Produksi serta peran serta masyarakat dalam Pembangunan.	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbang.	15 Desa	15 Desa	100
	Jumlah Desa yang melaksanakan tertib Administrasi Pelaporan (SPJ) Dana Desa.	15 Desa	15 Desa	100
	Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan Dana Desa (DD).	15 Desa	15 Desa	100
	Jumlah Desa yang Melaksanakan Kegiatan Gotong Royong.	15 Desa	15 Desa	100
	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa Tingkat Kecamatan.	15 Desa	15 Desa	100
	Jumlah PKK Aktif.	15 Desa	15 Desa	100

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*Cost per Outcome*)

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran : Meningkatnya Koordinasi dalam Melaksanakan Pembinaan Perekonomian, Pembangunan, Produksi serta peran serta masyarakat dalam Pembangunan.	Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang.	15 Desa	15 Desa	100%	24.982.800	24.920.800	100%
	Jumlah Desa yang melaksanakan tertib Administrasi Pelaporan (SPJ) Dana Desa.	15 Desa	15 Desa	100%	7.500.000	7.500.000,00	100%
	Jumlah Desa yang melaksanakan Kegiatan Gotong Royong.	15 Desa	15 Desa	100%	0,00	0,00	0%
	Jumlah PKK Aktif.	15 Desa	15 Desa	100%	0,00	0,00	0%

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target pencapaian kinerja berhasil dengan baik.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.

Sasaran yang akan dicapai Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang dengan target 15 Desa terealisasi sejumlah 15 Desa sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator kinerja Jumlah Desa yang melaksanakan tertib Administrasi Pelaporan (SPJ) Dana Desa dengan target 15 Desa terealisasi sejumlah 15 Desa sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator kinerja Jumlah Desa yang melaksanakan Kegiatan Gotong Royong dengan target 15 Desa terealisasi sejumlah 15 Desa sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator kinerja Jumlah PKK Aktif yaitu dengan Melakukan Pembinaan/ dimonitoring Pelaksanaan PKK dengan target 15 Desa terealisasi sejumlah 15 Desa sehingga capaiannya sebesar 99,86%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 4 (empat) indikator kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori **“Sangat Berhasil”**. Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Didukung adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik
2. Adanya Koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik antara Kecamatan dan Desa.
3. Dukungan perencanaan kerja yang terprogram.
4. Dukungan data yang lengkap dan benar.
5. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
6. Dukungan koordinasi yang cukup baik dengan Lintas Sektor.

Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasi Pemberdayaan Masyarakat dengan Camat yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Pemberdayaan Masyarakat, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2024 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024

No.	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.			
	ee. Fasilitasi Bulan Bhakti Masyarakat (BBGRM)	0	0	0
	ff. Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).	24.982.800	24.920.800	100
	gg. Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa.	0	0	0
	hh. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan.	7.470.000	7.470.000	100
	JUMLAH	32.452.800	32.390.800,00	100

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya usulan dari masyarakat yang belum bisa terdani oleh dana desa.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai dari pelaksana di Desa sehingga administrasi pelaporan (SPJ) pelaksanaan Dana Desa menjadi terhambat.
3. Jumlah peserta kegiatan gotong royong yang makin menurun.
4. Belum tertibnya administrasi di desa.
5. Sangat terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan rutin PKK .

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Usulan dari masyarakat yang belum bisa terdani oleh dana desa diusulkan berdasarkan prioritas di masyarakat.
2. Diadakan pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku dan pelaksana di Desa untuk memperlancar administrasi pelaporan (SPJ) pelaksanaan Dana Desa.

3. Perlu adanya pengertian dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya gotong royong
4. Perlu adanya pembinaan dalam pengelolaan tertib administrasi di Desa
5. Perlunya tenaga administratif yang secara rutin mengurus kegiatan PKK

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Usulan dari masyarakat yang masuk diusulkan dari sumber dana non APBDesa yakni dari APBN, APBD I, APBD II, BKK.
2. Pelatihan bagi para pelaku dan pelaksana di Desa agar dianggarkan di APBDesa
3. Kegiatan gotong royong agar diaktifkan lagi untuk meningkatkan kebersamaan
4. Perlu pendampingan secara kontinyu tentang administrasi di desa agar lebih tertib
5. Perlu diusulkan tenaga administratif yang secara rutin mengurus kegiatan PKK

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Pemberdayaan Masyarakat. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain.....

.....

.....

.....

.....

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 99,97%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Usulan disusun sesuai prioritas yang dibutuhkan masyarakat agar dana bisa mencukupi.
2. Perlu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan administrasi pelaporan (SPJ) Dana Desa.
3. Penurunan peserta gotong royong karena kesadaran masyarakat yang perlu dipupuk kembali.
4. Untuk bisa memenuhi sebagai pemenang lomba desa perlu diawali dengan tertib administrasi dan perbaikan infrastruktur lainnya
5. Agar pelaksanaan pembinaan Administrasi PKK bisa berjalan dengan baik diperlukan tenaga administratif yang secara khusus menangani PKK.


Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Mengetahui,
Camat Mlarak



Joko Setiawan, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197211271992011001

Ponorogo, 1 Desember 2024
Plt, Kasi Pemberdayaan
Masyarakat Kecamatan
Mlarak Kabupaten Ponorogo



Subolo, S.Sos.
Penata (III/c)
NIP 197206132003011005



**LAPORAN KINERJA (LKj)
PENGADMINISTRASI
PEMERINTAHAN PADA SEKSI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PENGELOLA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT)
KECAMATAN MLARAK
TAHUN 2024**



**KECAMATAN MLARAK
KABUPATEN PONOROGO**

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi Pemerintahan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Pengelola Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

Pengadministrasi Pemerintahan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Pengelola Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melakukan kegiatan pengelolaan pemberdayaan masyarakat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Pemerintahan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Pengelola Pemberdayaan Masyarakat) sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Data Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan yang diverifikasi	15 Dokumen
		Jumlah Dokumen Pelaporan (SPJ) Dana Desa yang diverifikasi	15 Dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Kegiatan Gotong Royong	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa.	15 Dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan PKK.	2 Dokumen
		Jumlah Konsep Surat tentang Pemberdayaan Masyarakat.	80 Konsep

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadministrasi Pemerintahan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Pengelola Pemberdayaan Masyarakat) Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Pemerintahan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Pengelola Pemberdayaan Masyarakat) Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Data Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan yang diverifikasi	15 Dokumen	15 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Pelaporan (SPJ) Dana Desa yang diverifikasi	15 Dokumen	15 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Kegiatan Gotong Royong	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan PKK	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Konsep Surat tentang Pemberdayaan Masyarakat.	80 Konsep	82 Konsep	102,5

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

.....

.....

.....

.....

.....

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Pemerintahan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Pengelola Pemberdayaan Masyarakat) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Pemerintahan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Pengelola Pemberdayaan Masyarakat) pada Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2024 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadministrasi Pemerintahan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Pengelola Pemberdayaan Masyarakat) sebesar 100,4% dengan kriteria **"BAIK"**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan menyusun usulan pembangunan sesuai prioritas yang dibutuhkan masyarakat agar dana bisa mencukupi, meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan administrasi pelaporan (SPJ) Dana Desa serta melakukan monitoring dan evaluasi ke Desa.


Mengetahui,
Plt, Kasi Pemberdayaan
Masyarakat Kecamatan
Mlarak Kabupaten Ponorogo



Subolo, S.Sos.
Penata (III/c)
NIP 197206132003011005

Mlarak, 31 Desember 2024

Pengadministrasi Pemerintahan
Pada Seksi Pemberdayaan
Masyarakat (Pengelola
Pemberdayaan Masyarakat)



Hadi Sukoco, S.E.
PSM
NIP. 198106282024211004



LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KECAMATAN MLARAK
TAHUN 2024



KECAMATAN MLARAK
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Mlarak, 31 Desember 2024

Plt, Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo



Yunan Agung Prabakti, S.H., M.Si
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197702162009031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A. Perjanjian Kinerja.....	2
B. Capaian Kinerja	2
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	4
D. Rencana Tindak Lanjut	6
E. Tanggapan Atasan Langsung.....	7
BAB III PENUTUP	8
A. Kesimpulan.....	8

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Sasaran, Indikator dan Target Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	2
Tabel	2.2	Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....	2
Tabel	2.3	Capaian Kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	3
Tabel	2.4	Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome).....	3
Tabel	2.5	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2020..	5

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
6. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tanggal 1 Desember 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mlarak

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Koordinasi dalam Melaksanakan Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.	1 Jumlah Desa yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam.	15 Desa
		2 Persentase Surat Dispensasi Nikah yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP.	100%
		3 Jumlah Even yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI.	3 even
		4 Jumlah Pokja Sehat	15 Pokja
		5 Jumlah SPPT dan STTS PBB P2 yang terdistribusikan.	23.399 objek pajak
		6 Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi Kegiatan Keagamaan.	15 Desa

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2024**

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Koordinasi dalam Melaksanakan Pembinaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Desa yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam.	15 Desa	15 Desa	100
	Persentase Surat Dispensasi Nikah yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP.	100%	100%	100
	Jumlah Even yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI.	4 even	4 Even	100
	Jumlah Pokja Sehat	15 Pokja	15 Pokja	100
	Jumlah SPPT dan STTS PBB P2 yang terdistribusikan.	23.399 objek pajak	23.399 objek pajak	100
	Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi Kegiatan Keagamaan.	15 Desa	15 Desa	100

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*Cost per Outcome*)

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.	Jumlah Desa yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam.	15 Desa	15 Desa	100 %	0	0	0
	Persentase Surat Dispensasi Nikah yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP.	100%	100%	100 %	0	0	0
	Jumlah Kegiatan yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI.	4 Even	4 Even	100 %	34.000.000	20.000.000	58,82%
	Jumlah Pokja Desa yang terbentuk.	15 Desa	15 Desa	100 %	0	0	0%
	Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi Kegiatan Keagamaan	15 Desa	15 Desa	100 %	0	0	0%

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Kasi Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Jumlah Desa yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam dengan target 15 Desa terealisasi sejumlah 15 Desa sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator kinerja Persentase Surat Dispensasi Nikah yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP dengan target 100% Desa terealisasi sejumlah 100% Desa sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator kinerja Jumlah Even yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI dengan target 3 Even terealisasi sejumlah 3 Even sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator kinerja Jumlah Pokja Desa yang terbentuk diikuti dengan target
5. 15 Desa terealisasi sejumlah 15 Desa sehingga capaiannya sebesar 100%.
6. Indikator kinerja Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerukunan umat beragama sesuai target dengan target 100% terealisasi sejumlah 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 5 (lima) indikator kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori “**Sangat Berhasil**”. Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik.
2. Adanya perencanaan kerja yang terprogram.
3. Adanya komitmen bersama.
4. Dukungan perencanaan bagus.
5. Dukungan data yang lengkap dan benar.
6. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
7. Dukungan koordinasi yang cukup baik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasi Kesejahteraan Masyarakat dengan Camat yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Kesejahteraan Masyarakat, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2024 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024

No.	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.			
	a. Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT RI	24.203.800	24.180.000	99
	b. Fasilitasi Pelaksanaan Kota Sehat.	0,00	0,00	0
	c. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama.	0,00	0,00	0
	JUMLAH	24.203.800	24.180.000	99

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

- a. Belum tervalidasinya penerima Bantuan Sosial.
- b. Persyaratan untuk pengajuan dispensasi nikah kurang lengkap sehingga penerbitan Surat Keterangan tidak tepat waktu.
- c. Kegiatan yang diadakan dalam rangka Peringatan HUT RI tidak bisa maksimal dikarenakan minimnya anggaran.
- d. Tidak dapat maksimal dalam partisipasi Fasilitasi Kegiatan Kerukunan Umat Beragama.
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlunya validasi penerima Bantuan Sosial yang cepat dan akurat
2. Perlunya sosialisasi persyaratan pengajuan dispensasi nikah dari KUA
3. Perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Perlunya dilaksanakan Musyawarah Desa untuk penggantian penerima manfaat Bantuan Sosial
2. Mensosialisasikan mekanisme pengajuan dispensasi nikah kepada masyarakat.
3. Pengusulan anggaran untuk Kegiatan yang diadakan dalam rangka Peringatan HUT RI sesuai dengan kebutuhan
4. Pengusulan anggaran untuk Kegiatan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama.
5. Mensosialisasikan tentang pentingnya membayar pajak.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Kesejahteraan Masyarakat. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain.....

.....

.....

.....

.....

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya Penerima Bantuan sosial yang belum tervalidasi sehingga diperlukan musyawarah desa untuk penggantian penerima manfaat sehingga data menjadi akurat.
2. Mensosialisasikan mekanisme pengajuan dispensasi nikah kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui persyaratan dalam pengajuan Dispensasi Nikah.
3. Pengusulan anggaran untuk Kegiatan yang diadakan dalam rangka Peringatan HUT RI dan untuk Kegiatan Fasilitas Kerukunan Umat Beragama.


Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Mengetahui,
Camat Mlarak



Joko Setiawan, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197211271992011001

Mlarak, 31 Desember 2024
Plt, Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo



Yunan Agung Prabakti, S.H., M.Si
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197702162009031002



LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SEKSI
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
KECAMATAN MLARAK
TAHUN 2024



KECAMATAN MLARAK
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Mlarak, 31 Desember 2024

Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo



Sugeng Priyantoro, S.E.
Penata (III/c)
NIP. 197110172002121006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A. Perjanjian Kinerja.....	3
B. Capaian Kinerja	3
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	6
D. Rencana Tindak Lanjut	8
E. Tanggapan Atasan Langsung.....	8
BAB III PENUTUP	10
A. Kesimpulan.....	10

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Sasaran, Indikator dan Target Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	2
Tabel	2.2	Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....	4
Tabel	2.3	Capaian Kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	4
Tabel	2.4	Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome).....	5
Tabel	2.5	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2020..	7

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
2. Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
3. Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
6. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
7. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
9. Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
10. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
11. Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;
12. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

13. Pelaksanaan koordinasi secara vertikal dengan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten; dan
14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tanggal 1 Desember 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mlarak

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Koordinasi dalam Melaksanakan Pembinaan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Ketertiban Masyarakat serta Pengendalian dalam rangka tertib perijinan.	1 Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Trantibum	1 Kasus
		2 Jumlah Desa yang dimonitoring Pembinaan Kewilayahan,	15 Desa
		3 Jumlah Desa yang dimonitoring Pelaksanaan Pemilu.	15 Desa

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Koordinasi dalam Melaksanakan Pembinaan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Ketertiban Masyarakat serta Pengendalian dalam rangka tertib perijinan.	Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Trantibum	1 Kasus	0%	0%
	Jumlah Desa yang dimonitoring Pembinaan Kewilayahan,	15 Desa	100%	100
	Jumlah Desa yang dimonitoring Pelaksanaan Pemilu.	15 Desa	100%	100

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*Cost per Outcome*)

Sasaran Program / kegiatan	Indikator or Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran : Meningkatnya Koordinasi dalam Melaksanakan Pembinaan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Ketertiban Masyarakat serta Pengendalian dalam rangka tertib perijinan.	Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Trantibum	1 Kasus	0	0	5.000.000	5.000.000	100%
	Jumlah Desa Yang dimonito Ring Pembinaan Kewilayahan,	15 Desa	100%	100	4.000.000	4.000.000	100%
	Jumlah Desa Yang dimonito Ring Pelaksanaan Pemilu.	15 Desa	100%	100	0	0	0

Dari tabel tersebut dapat diuraikan prosentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mlarak sebagai berikut :

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Jumlah Penanganan Gangguan Trantibum dengan target 1 Potensi terealisasi sejumlah 0 dengan demikian berarti tidak ada gangguan trantibum di Kecamatan Mlarak secara umum keadaan di Kecamatan Mlarak Aman terkendali dari indikator tersebut capaian

kinerjanya berbanding terbalik dengan indikator yang ada sehingga dapat diartikan capaiannya 100%.

2. Indikator kinerja Persentase Surat Rekomendasi Survey Penelitian yang diterbitkan dengan target 100% terealisasi sejumlah 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator kinerja Persentase Laporan Kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum dengan target 100% terealisasi sejumlah 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator kinerja Jumlah Desa yang dimonitoring Pelaksanaan Pemilu dengan target 15 Desa terealisasi sejumlah 15 Desa sehingga capaiannya sebesar 100%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 4 (empat) indikator kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori "**Berhasil**". Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Adanya komitmen bersama.
2. Dukungan perencanaan bagus.
3. Dukungan data yang lengkap dan benar.
4. Dukungan sarana dan praarana yang memadai.
5. Dukungan koordinasi yang cukup baik dengan Lintas Sektor.
6. Peran serta Masyarakat dalam menjaga Keamanan Lingkungan.

Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Camat yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2024 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024

No.	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.			
	I. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	5.000.000	5.000.000	100%
	II. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal. Regional dan Nasional	4.000.000	4.000.000	100%
	JUMLAH	9.000.000	9.000.000	100%

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “**Berhasil**”, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan FKPSB belum dapat berjalan dengan baik /rutin.
- b. Mahasiswa yang melakukan survey/penelitian di wilayah Kecamatan Mlarak tidak pernah melaporkan hasil survey/penelitian.
- c. Kurangnya sosialisasi Pemerintah Desa dan kurangnya pro aktif masyarakat dalam Kegiatan Pemilu.
- d. Tidak berfungsinya poskamling sehingga kurangnya kewaspadaan terhadap keamanan lingkungan.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memasukkan anggaran Kegiatan FKPSB dalam usulan APBDesa.
2. Menghimbau kepada Mahasiswa yang melakukan survey/penelitian di wilayah Kecamatan Mlarak setelah melakukan survey/penelitian agar membuat laporan dan dilaporkan ke Kecamatan.
3. Mengintensifkan dan memberikan sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilu kepada masyarakat
4. Mengadakan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Mengadakan pertemuan rutin FKPSB sesuai dengan anggaran yang ada
2. Perlunya meminta kepada kepada Mahasiswa yang melakukan survey/penelitian di wilayah Kecamatan Mlarak agar senantiasa melaporkan hasil survey/penelitian ke Kecamatan
3. Lebih mengintensifkan lagi dalam pemberian sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilu kepada masyarakat
4. Menghimbau kepada masyarakat agar mengaktifkan kembali penjagaan di poskamling

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain.....

.....

.....

.....

.....

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Lebih mengintensifkan lagi kegiatan / pertemuan rutin FKPSB untuk mewujudkan kerukunan serta keamanan dan ketertiban diwilayah Kecamatan Mlarak
2. Perlunya meminta kepada kepada Mahasiswa yang melakukan survey/penelitian di wilayah Kecamatan Mlarak agar senantiasa melaporkan hasil survey/penelitian ke Kecamatan.
3. Lebih mengintensifkan lagi dalam pemberian sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilu kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk selalu proaktif dalam segala hal.
4. Menghimbau kepada masyarakat agar mengaktifkan kembali penjagaan di poskamling agar keamanan senantiasa terjaga.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Mengetahui,
Camat Mlarak



Joko Setiawan, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197211271992011001

Ponorogo, 1 Desember 2024
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo



Sugeng Priyantoro, S.E.
Penata (III/c)
NIP. 197110172002121006



**LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SEKSI
PELAYANAN UMUM
KECAMATAN MLARAK
TAHUN 2024**



**KECAMATAN MLARAK
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Mlarak, 31 Desember 2024

Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Mlarak
Kabupaten Ponorogo



Sri Mulyaningsih, S.Sos., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 196901151990032006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	2
A. Perjanjian Kinerja.....	2
B. Capaian Kinerja.....	2
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	4
D. Rencana Tindak Lanjut	5
E. Tanggapan Atasan Langsung.....	5
BAB III PENUTUP	7
A. Kesimpulan.....	7

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	2
Tabel	2.2	Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....	2
Tabel	2.3	Capaian Kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	3
Tabel	2.4	Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome).....	3
Tabel	2.5	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2020..	4

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
2. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Publik;
3. Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
4. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tanggal 12 Oktober 2020 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

**Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pelayanan Umum
Kecamatan Mlarak**

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Koordinasi dalam Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Umum sesuai dengan Kewenangan Kecamatan.	1 Jumlah Standart Pelayanan Publik yang diterbitkan.	1 SPP
		2 Jumlah SOP yang diterbitkan.	38 SOP
		3 Persentase Surat Rekomendasi Pindah/ Datang yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP.	500 surat

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kasi Pelayanan Umum Tahun 2024

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Koordinasi dalam Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Umum sesuai dengan Kewenangan Kecamatan.	Jumlah Standart Pelayanan Publik yang diterbitkan.	1 SPP	1 SPP	100
	Jumlah SOP Yang diterbitkan.	38 SOP	38 SOP	100
	Persentase Surat Rekomendasi Pindah/ Datang yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP.	500 surat	500 surat	100

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome)

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran : Meningkatnya Koordinasi dalam Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Umum sesuai dengan Kewenangan Kecamatan.	Jumlah Standart Pelayanan Publik yang diterbitkan	1 SPP	1 SPP	100%	0	0	0
	Jumlah SOP yang diterbitkan	38 SOP	38 SOP	100%	4.800.000	4.800.000	100
	Persentase Surat Rekomendasi Pindah/Datang yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP.	500 Surat	500 Surat	100%	0	0	0

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian

kinerja Kasi Pelayanan Umum sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Kasi Pelayanan Umum pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Jumlah SPP yang diterbitkan dengan target 1 SPP terealisasi sejumlah 1 SPP sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator kinerja Jumlah SOP yang diterbitkan dengan target 38 SOP terealisasi sejumlah 38 SOP sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator kinerja Persentase Surat Rekomendasi Surat Pindah / Datang yang diterbitkan dengan target 500 Surat terealisasi sejumlah 500 Surat sehingga capaiannya sebesar 100%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 3 (tiga) indikator kinerja Kasi Pelayanan Umum dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori “**Sangat Berhasil**”. Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Didukung adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dan yang sudah paham peraturan sehingga memudahkan pengurusan surat.
2. Adanya komitmen bersama.
3. Dukungan perencanaan kerja yang terprogram.
4. Dukungan data yang lengkap dan benar.
5. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk Pelayanan Masyarakat.
6. Dukungan koordinasi yang cukup baik dengan Desa.
7. Adanya tempat ruang pengarsipan.

Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasi Pelayanan Umum dengan Camat yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Pelayanan Umum, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2024 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024

No.	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Umum.			
	a. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan.	4.800.000	4.800.000	100
	JUMLAH	4.800.000	4.800.000	100

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “**Sangat Berhasil**”, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan hanya bisa diberikan saat pemohon datang ke Kantor (*on the spot*) dan belum bisa memberikan pelayanan secara online.
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan umum belum memadai dan representatif.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah mengajukan pengusulan Pengadaan fasilitas penunjang pelayanan umum melalui PAK agar bisa melaksanakan pelayanan umum secara online sehingga pelayanan bisa lebih tepat hasil dan tepat waktu.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Membangun sistem pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara *online* melalui website kecamatan dan media sosial.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan

terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Pelayanan Umum. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Pelayanan Umum di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain.....

.....
.....
.....
.....

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo pada dasarnya pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan SPP dan SOP yang dibuat. Akan tetapi karena terkendala sarana dan prasarana pelayanan yang kurang mendukung, maka pelayanan terkadang tidak maksimal. Oleh karena itu perlu direncanakan dan dibangun sistem pelayanan online.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.


Mengetahui,
Camat Mlarak



Joko Setiawan, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197211271992011001

Mlarak, 31 Desember 2024

Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Mlarak
Kabupaten Ponorogo



Sri Mulyaningsih, S.Sos. M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19690115199003 2006



**LAPORAN KINERJA (LKj)
PENGADMINISTRASI UMUM
PADA SEKSI PELAYANAN UMUM
(PENGOLAH DATA PELAYANAN)
KECAMATAN MLARAK
TAHUN 2024**



**KECAMATAN MLARAK
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024**

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melakukan kegiatan penginputan dan pengolahan di bidang data pelayanan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Data Pelayanan Masyarakat.	Jumlah Konsep Dokumen SPP	1 Konsep
		Jumlah Konsep Dokumen SOP	38 Konsep

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Data Pelayanan Masyarakat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pindah/Datang yang diverifikasi.	725 Dokumen	720 Dokumen	99,31
		Jumlah Konsep Surat tentang Pelayanan Umum.	50 Konsep	50 Konsep	100

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

.....

.....

.....

.....

.....

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) pada Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2024 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) sebesar 99,66 % dengan kriteria **“BAIK”**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu

1. Pegawai kecamatan sebaiknya diikutkan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, karena melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di ajarkan bagaimana sebaiknya para pegawai itu bekerja tentunya dengan hasil yang dapat di pertanggung jawabkan jadi tidak hanya asal mengerjakan tugas tanpa memperhatikan kualitasnya. Dengan begitu, para pegawai akan bekerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan mereka menjadi mengerti akan tugasnya karena telah sesuai dengan kemampuan yang telah mereka peroleh. dengan memaksimalkan SOP yang ada dan berinovasi terkait pelayanan dengan membangun sistem pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara *online* melalui website kecamatan dan media sosial serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum.

Mlarak, 31 Desember 2024

Mengetahui,
Kepala Seksi Pelayanan Umum



Sri Mulyaningsih, S.Sos.M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 196901151990032006

Pengadministrasi Umum Pada Seksi
Pelayanan Umum (Pengolah Data
Pelayanan)



Hantoro
Pengatur Tk. I (II/d)
NIP. 197205162007011018



**LAPORAN KINERJA (LKj)
PENGADMINISTRASI UMUM
PADA SEKSI PELAYANAN UMUM
(PENGOLAH DATA PELAYANAN)
KECAMATAN MLARAK
TAHUN 2024**



**KECAMATAN MLARAK
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024**

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melakukan kegiatan penginputan dan pengolahan di bidang data pelayanan.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Data Pelayanan Masyarakat.	Persentase Surat Rekomendasi Pindah/Datang yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP.	500 surat

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Data Pelayanan Masyarakat	Persentase Surat Rekomendasi Pindah/Datang yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP.	500 surat	500 Surat	100

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

.....

.....

.....

.....

.....

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) pada Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2024 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) sebesar 100% dengan kriteria **"BAIK"**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu

1. Pegawai kecamatan sebaiknya diikutkan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, karena melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di ajarkan bagaimana sebaiknya para pegawai itu bekerja tentunya dengan hasil yang dapat di pertanggung jawabkan jadi tidak hanya asal mengerjakan tugas tanpa memperhatikan kualitasnya. Dengan begitu, para pegawai akan bekerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan mereka menjadi mengerti akan tugasnya karena telah sesuai dengan kemampuan yang telah mereka peroleh.

dengan memaksimalkan SOP yang ada dan berinovasi terkait pelayanan dengan membangun sistem pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara *online* melalui website kecamatan dan media sosial serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum.


Mengetahui,
Kepala Seksi Pelayanan Umum



Sri Mulyaningsih, S.Sos.M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 196901151990032006

Mlarak ,31 Desember 2024

Pengadministrasi Umum Pada Seksi
Pelayanan Umum (Pengolah Data
Pelayanan)



Sudib Wibowo
Pengatur Muda Tk. I (II/b)
NIP. 197306102008011022